

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah Swt karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Wakaf dikenal sejak masa Nabi Muhammad Saw. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Nabi Muhammad Saw ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad Saw untuk dibangun masjid.<sup>1</sup> Kemudian ada pendapat sebagian Ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang selanjutnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah isteri Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf* (Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta) 2007, hlm. 4

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 5

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang lebih 900 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.<sup>3</sup> Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindah tangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan kepemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariyah* untuk tujuan-tujuan amal saleh.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 3

Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Para ahli fiqh madzhab Syafi'i juga mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang dapat diringkas sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a) Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt;
- b) Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan;
- c) Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan;

---

<sup>4</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf* (Dopok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN) 2004, hlm. 40

- d) Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan dengan menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.

Dalam fiqh al-Syafi'i bab wakaf dijelaskan bahwa :<sup>5</sup>

(فصل) والوقف جائز بثلاثت شرائط : ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه, وان يكون على أصل موجد وفرع لا ينقط, وان لا يكون في محذور وهو على شرط الواقف : من تقديم او تأخير وتسوية او تفضيل

(PASAL) Wakaf itu boleh dengan tiga syarat :

1. Yang diwakafkan berupa barang yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap zatnya;
2. Wakaf yang ditujukan kepada pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus;
3. Wakaf itu tidak boleh pada sesuatu yang dilarang.

Wakaf itu menurut syara' (ketentuan) dari yang mewakafkan yaitu berupa mendahulukan (mana yang seharusnya didahulukan) atau mengakhirkan, menyamakan, atau melebihkan.

Jadi dapat disimpulkan menurut Imam Asy Syafi'i bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, karena hukum asal dari wakaf adalah menahan harta yang sudah diwakafkan, harta yang sudah diwakafkan juga tidak boleh diwariskan, dihibahkan atau dijual.

---

<sup>5</sup> Attahdziib. *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: CV Bintang Pelajar) 1984, hlm. 332

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf seperti pinjam-meminjam, yaitu menahan materi benda (*al-'ain*) milik *Waqif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat :

قال أبو حنيفة : لا يزول ملكُ الواقفِ عن الوقفِ إلا أن يحكمَ به الحاكمُ أو  
يعلقه بموته فيقولَ إذا متُّ فقدُ وقفْتُ داري على كذا<sup>6</sup>

*“Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: ”Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.”*

Dalam kitab *Fathul Qadir* juga disebutkan :

عند أبي حنيفة : حبسُ العينِ على الملكِ الواقفِ والتصدقُ بالمنفعةِ بمنزلةِ

العارية<sup>7</sup>  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

*“Menurut Imam Abu Hanifah: menahan wujud benda (yang diwakafkan) masih milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam-meminjam”*

<sup>6</sup> Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi. *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Kutub) t.th., hlm. 37.

<sup>7</sup> *Ibid*

Menurut pendapat Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk bertujuan kebajikan. Menurut Abu Hanifah, wakaf masih tetap tertahan atau masih terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan kata lain, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya.

Kenyataan yang ada di Indonesia sendiri sekarang ini, nadzir sering kali menyalahgunakan harta wakaf, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, pada mulanya, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si wakif.

Dari pendapat Abu Hanifah ada masalah bagi si wakif yang takut akan kehilangan benda yang ia wakafkan, dikarenakan si nadzir tidak mengemban amanah si wakif/tidak menggunakan/memanfaatkan benda wakaf tersebut sesuai dengan yang diinginkan si wakif, maka di sini bisa dilihat dari pendapat Abu Hanifah yang mana Abu Hanifah ini membolehkan menarik benda yang sudah diwakafkan tersebut. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah ini bisa digunakan untuk dasar penarikan tersebut.

Wakaf sebagai pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Pembicaraan tentang penarikan kembali harta wakaf merupakan isu yang menarik untuk diteliti. Dalam hubungannya dengan pemberian wakaf oleh *wakif*, Imam Malik, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu

kembali kepada pemiliknya semula.<sup>8</sup> Dengan demikian dalam pandangannya bahwa pemberi wakaf dapat menarik kembali wakafnya atau dapat memiliki kembali wakafnya.

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang melarang pemberi wakaf meminta kembali atau memiliki kembali wakaf yang sudah diberikan. Pernyataan Imam Syafi'i tentang tidak dapatnya penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*.

Hal ini sebagaimana Ia nyatakan sebagai berikut :

قال الشافعي و العطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا<sup>9</sup>

*“Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun”*

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa wakaf tidak bisa dimiliki kembali oleh pemberi wakaf, wakaf bersifat abadi tidak boleh ada jangka waktu. Adapun metode *istinbath* hukumnya yaitu hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. "*Fiqih Lima Mazhab*" (Jakarta: Lentera) 2001, hlm. 636

<sup>9</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah) t.th, hlm. 53

أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدّثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنّ المائة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قطّ أعجب إليّ منها قد أردت أن أتصدّق بها فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم احبس أصلها وسبيل ثمراتها  
(رواه النسائي)<sup>10</sup>

*“Telah mengabarkan kepada kami dari Said bin Abdurrahman dari Sufyan bin Uyainah dari Ubadillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Umar pernah berkata kepada Nabi saw : "Sesungguhnya seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum perah aku dapatkan dan sungguh aku bermaksud untuk mensedekahkan (mewakaf)kannya" dan Nabi Saw bersabda: wakafkanlah hasilnya". (HR. An-Nasa'i).*

Dari pemaparan di atas pendapat Imam Asy Syafi'i yang tidak membolehkan kepada si wakif untuk menarik kembali wakafnya dan pendapat Abu Hanifah yang membolehkan si wakif menarik kembali harta yang sudah ia wakafkan, maka kedua pendapat tersebut sangat menarik untuk dikaji dalam hal ini. Pendapat Imam Asy Syafi'i dan Abu Hanifah tersebut berbeda satu sama lain. Harapannya dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya.

Adapun yang menjadi masalah apakah yang menjadi latar belakang Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode

<sup>10</sup> Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i. hadis No. 1320 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).



*istinbath* hukumnya. Inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat tema ini dengan judul : “*Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf Menurut Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah dan Pengembangannya di Indonesia*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>11</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf ?
3. Bagaimana pengaruh beda pendapat tersebut terhadap pengembangan wakaf di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf;

---

<sup>11</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) 1993, hlm. 312.

2. Untuk menjelaskan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf;
3. Untuk menjelaskan bagaimana pengembangannya di Indonesia.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sisi teoritis, tulisan ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang dapat berguna bagi Universitas, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam dan juga masyarakat umum;
2. Sisi praktisi, tulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat terkait dengan permasalahan penarikan kembali harta wakaf di lingkungan masyarakat.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Di dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori dan metode ijtihad, khususnya kepada ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii yang sering kita kenal dengan *qiyas* dan *Istihsan*. Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang kita kenal dengan metode Deduktif (umum-khusus). Jadi jelasnya yang dinamakan metode deduktif ialah pengambilan hukum dari *atas* ke *bawah* yakni dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas sampai dengan Qaidah-qaidah (yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i).

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu ( تقدير الشيء (بغيره)). Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang universal yang sesuai dengan benda itu dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang sesuai dengannya.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Joseph Schacht,<sup>13</sup> istilah qiyas, konsep dan metodenya diambil dari istilah tafsir Yahudi, *hiqqish*, yang diambil dari kata Aramaik “*naqsh*” yang berarti “saling mengalahkan”. Lebih jauh ia menegaskan bahwa adanya makna asal yang jelas dalam bahasa Aramaik, bukan dalam bahasa Arab, membuat sumber asal tersebut menjadi jelas. Ia juga menyimpulkan dari kesamaan teknis pembahasan al-Syafi’i dan tokoh Kristen sezamannya, Theodore Abu Qurrah, bahwa ajaran qiyas dalam hukum Islam dipengaruhi oleh logika Yunani dan hukum Romawi.

Adapun pengertian qiyas secara terminologis, didefinisikan oleh para ulama secara beragam. Al-Ghazali<sup>14</sup> mendefinisikan qiyas dengan “menentukan hukum kasus asal bagi kasus yang serupa berdasarkan kesamaan sebab hukum (*‘illat*) antara keduanya.

Lebih jauh, al-Ghazali<sup>15</sup> mengatakan bahwa qiyas juga disebut *nazhar wa ijtihad* (refleksi dan penalaran bebas), karena ia melibatkan refleksi; juga disebut *dalil* (petunjuk), karena ia menunjukkan ketetapan hukum, dan disebut *i’tilal* (sebab akibat), karena ia terdiri dari alasan hukum (*‘illat*).

<sup>12</sup> Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung) 1995, hlm. 62

<sup>13</sup> Joseph Schacht. *The Origins of Muhammad Jurisprudence*, (Oxford, 1959) hlm. 99-100

<sup>14</sup> Al-Ghazali. *Syifa’ al-Ghalil*, (Baghdad: Dar al-Kutub) 1971, hal. 18.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 20

Karena *'illat* (sebab) merupakan komponen utama qiyas, kadang-kadang qiyas juga disebut *'illat*.

Seperti di kutip di dalam bukunya A. Djazuli dan I. Nurol Aen,<sup>16</sup> bahwa qiyas ialah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak di *nash*-kan dengan hukum kasus lain yang di *nash*-kan karena persamaan *'illat* hukum.

Abdul Wahab Khalaf<sup>17</sup> memberikan pengertian qiyas dengan” menya-makan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam *nash* dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam *nash*, karena adanya persamaan *'illat* dalam kedua kasus hukum itu”.

Fathurahman Djamil<sup>18</sup> mendefinisikan qiyas dengan kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam *nash* dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam *nash*, disebabkan persamaan *'illat*.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah dasar dan metode hukum Islam yang memiliki dasar yang kokoh, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan tradisi sahabat dalam memecahkan persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Dan karena, ia merupakan metode, maka sangat rentan terhadap kelemahan-kelemahan, terutama pada penggunaan qiyas yang ekstrim.

Adapun unsur-unsur yang harus terdapat dalam qiyas, sebagaimana dikemukakan oleh Fuqoha adalah : (1). Ashl (asal), (2). Far'u (cabang), (3). Hukum

<sup>16</sup> A. Djazuli dan I.Nurol Aen. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 121

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Mashadir al-Tasyrie al-Islami fi ma la nashsha fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972) hlm. 19.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) 1997, cet. ke-1, hlm. 135

ashal (حكم الاصل), (4). ‘Illat (العلة / ratio legis). Agar lebih jelas perhatikan contoh

Qaidah Imam Syafi’i berikut :

الأمر بمقا صدها

“Segala urusan tergantung kepada tujuan (niat) nya”

Qaidah tersebut dirumuskan oleh imam Syafi’i didasarkan atas :

a. Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 145

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu, dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

b. Sabda Nabi Muhammad Saw :

انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى  
الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله (متفق عليه)

“Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. Karena itu barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya.”

Jadi contoh qaidah tersebut, awal penetapannya karena ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika ada dalil yang menetapkan segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada niatnya (ayat diatas), oleh imam syafi'i dibuatlah qaidah tersebut yang mana pada intinya pembuatan qaidah tersebut disebabkan adanya dalil itu. Kemudian menurut Imam Syafi'i disari'atkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan 'ibadat dan 'adat serta untuk menentukan tingkatan satu sama lain.

Telah dikeluarkan sebuah hadis oleh Ibnu Majah yang dikutip dalam bukunya Sayyid Sabiq yaitu bahwa Nabi Muhammad Saw Bersabda :

ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره او ولدا  
 صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او  
 نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله صحته وحياته تلحقه من بعد

موته<sup>19</sup>

Terdapat berbagai definisi wakaf menurut ulama ahli fikih sesuai dengan pemahaman mereka. Abu Hanifah mengartikan atau memaknai wakaf sebagai shadaqah yang kedudukannya seperti 'ariyah, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan 'ariyah adalah pada bendanya. Dalam 'ariyah, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu,

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq. *Fikih Sunah Jilid 14*, Alih Bahasa Mudzakir As (Bandung: Al-ma'arif, 1996) hlm.149.

sedangkan “*benda*” dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik wakif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang di shadaqahkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendapat Abu Hanifah, mewakafkan benda itu sama halnya dengan meminjamkannya. Jadi intitusi wakaf di sini sama dengan intitusi pinjam meminjam (*‘ariyah*). Perbedaan wakaf dengan pinjam meminjam terletak pada: benda wakaf ada pada si wakif sedangkan pinjam meminjam, bendanya ada pada orang yang meminjam (*nadzir*) yaitu orang yang berhak mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Sehingga di sini jelas kepemilikan benda wakaf tetap pada pemiliknya. Di sini penjelasan wakaf, konteks *qiyas ra’yu ‘illat*, menurut pendapat Abu Hanifah.

Ahli fikih mazhab Syafi’i (Imam Nawawi, Al-Syarbini Al-Khatib, Ramli Al-Kabir, Ibn Hajar Al-Haitimi, Syaikh Umairah, dan Syaikh Sihabuddin Al-Qalyubi) mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan mendekatkan diri kepada Allah dengan memutus kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja, *Ibid*, hlm. 15.

<sup>21</sup> Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf* (Depok: Dompot Dhuafa Republika Dan IIMaN) 2004) hlm. 40.

Kemudian ada sebuah perkataan imam Syafi'i yang berbunyi :

قال الشافعي و العطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما

كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن

للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا<sup>22</sup>

*“Imam Syafi'i berkata: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apa pun”*

Dan di dalam penulisan tesis ini pun penulis menggunakan teori wakaf sebagai acuan di dalam mengembangkan penulisan ini. Karena para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

- 1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariyah* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha kuasa, sehingga hak pemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada

---

<sup>22</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, Juz. IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah) t.th, hlm. 53



Tuhan Yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya;<sup>23</sup>

- 2) Menurut mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya;<sup>24</sup>
- 3) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>25</sup>

Adapun dasar hukum wakaf sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Usman Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika) 2009, hlm. 52

<sup>24</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf, Op.Cit.*, hlm. 2

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 3

<sup>26</sup> Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: DEPAG RI) 1978, hlm. 91

Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإنّ شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات (رواه البخاري)<sup>27</sup>

*“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat.”* (HR. al-Bukhari)

Pada ayat di atas jelaslah bahwa amalan wakaf itu sangat dianjurkan, terlihat pada kalimat *لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون*, bahwa manusia belum sampai pada taraf kebijakan yang sempurna sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang dicintainya dengan kata lain kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Dalam kitab al-Umm juz III, Imam al-Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah-istilah : *al-shadaqat*, *al-shadaqat al-muharramat*, atau *al-shadaqat al-muharramat al-mauqufat*. Selanjutnya al-Syafi'i membagi jenis pemberian *العطايا* ke dalam dua

---

<sup>27</sup> Abu Abdillâh al-Bukhary. *Sahih al-Bukhari*, hadits No. 1621 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

macam yaitu pemberian yang diserahkan si pemberi ketika masih hidup dan pemberian yang diserahkan ketika si pemberi wafat.<sup>28</sup>

Alasan yang dipegang oleh al-Syafi'i ialah hadist yang diriwayatkan dari Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi Muhammad Saw :

"إن شئت حبست أصلها وتصدق بها". قال : فتصدق بها عمر ؟ أنه

لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب<sup>29</sup>

*"Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan".*

Alasan lain yang dikemukakan al-Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk *aqad tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran. Karena itu apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan kalau wakafnya sudah sah, si wakif tidak dapat menarik kembali wakafnya, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan *aqad tabarru'* lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran dan kalau wakif meninggal, harta wakaf tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dari interpretasi tentang wakaf tersebut, al-Syafi'i mendefinisikan bahwa :

<sup>28</sup> Juhaya S. Praja. *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>29</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahih Muslim*, Juz. 3 (Mesir: Tijariah Kubra) t.th. hlm. 83

*“wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, yang materi harta itu kekal, dengan memutuskan hak mentransaksikannya”*.<sup>30</sup>

Dari definisi-definisi di atas, terlihat bahwa yang boleh diwakafkan harus berupa benda tertentu dan milik wakif sendiri, dan bukan yang dimaksudkan harta disini adalah uang dirham dan dinar. Sebab keduanya akan hilang jika sudah ditukarkan tidak ada zatnya lagi dan syarat harta wakaf harus tetap terjaga zatnya walaupun dimanfaatkan. Jika pemanfaatan mengakibatkan hilangnya zat seperti makanan, maka akad wakaf tidak sah sebab akad wakaf terus menerus dan selama-lamanya, dan benda yang diwakafkan ini jika diwakafkannya, maka tidak ada pemanfaatan pada zatnya tidak boleh dijual dan digadaikan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

---

<sup>30</sup> Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara) 1992, hlm. 248

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhamad Azzam. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 395.

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi menurut kesimpulan sementara penulis adalah bahwa pendapat Imam al-Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam al-Syafi'i wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata لا يباع (tidak boleh dijual), ولا يبتاع (tidak boleh dibeli), ولا يورث (tidak boleh diwaris), ولا يوهب (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) dimana harta wakaf tidak lagi milik *waqif* melainkan milik Allah Swt. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu seperti pinjam-meminjam jadi kekuasaan atas harta itu masih milik si *waqif*, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk

dirinya sendiri<sup>32</sup> sehingga *waqif* atau ahli warisnya boleh mengambil kembali harta wakaf itu sewaktu-waktu ketika ia menghendakinya.

## E. Metodologi Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan/menjelaskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.<sup>33</sup> Metode ini diaplikasikan dengan cara membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan dinamika perkembangan wakaf pada saat ini. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah

<sup>32</sup> Muhammad jawad Mugniyah. *Fiqih Lima Mazhab, Op.Cit.*, hlm. 660.

<sup>33</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) 1996, hlm.73

suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penulis untuk tujuan yang khusus itu.<sup>35</sup> Data yang dimaksud adalah karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.<sup>36</sup> dan karya-karya Imam Abu Hanifah di antaranya kitab *Fathul Qadir* karya Imam Ibnu Hammam, kitab *Al-Mabsuth* karya Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, kitab *Badai' al-Shanai' Fi Tatib al Syarai* Karya Alaludin Abu Bakr Mas'ud al-Kassani al Hanafi;
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar dari penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>37</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: literatur lainnya yang

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM) 1981, hlm. 9

<sup>35</sup> Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7 (Bandung: Tarsito) 1989, hlm. 134-163.

<sup>36</sup> A. Djazuli. *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenada Media) 2005, hlm. 131-132

<sup>37</sup> *Ibid*

relevan dengan judul di atas, di antaranya: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan diantaranya kitab *Fiqh Sunnah*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, selain itu literatur-literatur berupa makalah-makalah dan artikel yang berkaitan dengan judul diatas. Selain itu adapula sumber referensi yang membahas tentang wakaf, akan tetapi secara spesifik dan mendalam membahas syarat-syarat wakaf, di antaranya :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini diatur tentang dasar-dasar wakaf, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan lain-lain. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI/Inpres No. 1/1991) diatur tentang fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, kewajiban dan hak-hak Nadzir, dan lain-lain;
- b) As-Sayyid Saabiq dalam bukunya ”*Fikih Sunnah*“ bahwa bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat



orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi;

- c) Juhaya S. Praja dalam bukunya *Perwakafan di Indonesia* yang memang dalam bukunya ini secara langsung, dan garis besarnya membahas wakaf secara terperinci, tentang masalah penarikan kembali harta wakaf;<sup>38</sup>
- d) Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan. Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28 / 1977 jo. pasal 218 KHI: (1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir

---

<sup>38</sup> Juhaya S. Praja. *Perwakafan Di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara) 1997, hlm. 18

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama;<sup>39</sup>

- e) Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. dalam buku ini dipaparkan, sighat akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf adalah *tasharruf/tabarru'* yang selesai dengan adanya *ijab* saja tanpa harus diikuti *qabul*. Jadi sighat wakaf ialah sesuatu yang datang dari *wakif* yang menyatakan terjadinya wakaf.<sup>40</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2004, hlm. 324

<sup>40</sup> Faishal Haq dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI)) 1994, hlm. 26

Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, makalah yang ada relevansinya dengan tema tesis ini.

Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka data-data teoritis yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode pengolahan data. Penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul dengan metode deduktif yaitu berangkat dari pemikiran yang bersifat umum mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>41</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum para tokoh dan ulama tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penarikan kembali harta wakaf, sehingga penulis dapat mengetahui secara umum tentang masalah itu sendiri.

##### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, bahwa semua ide pemikiran pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh pemberi wakaf diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya.

Dengan hal tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk-bentuk istilah dan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi. *Ibid*, hlm. 42.

Penulis juga menggunakan metode *hermeneutika*, yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari masa nya.<sup>42</sup> Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.



---

<sup>42</sup> Komaruddin Hidayat. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina) 1996, hlm. 14